

## Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Struktur Tata Kelola

### Dewan Komisaris dan Komite-Komite Pendukung

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan atau pengelolaan Perusahaan oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum dapat diangkat atau menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris termasuk telah memenuhi persyaratan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang diselenggarakan oleh pihak OJK.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite untuk memastikan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal, yaitu:

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Peraturan OJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian ("**POJK 73/2016**"). Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Komite Audit Perusahaan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen Perusahaan.
2. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan POJK 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen.